



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI
TAHUN 2024 - 2026**



KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahkan sinar suci sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026, dapat disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Bali, 17 April 2023

The official stamp is circular with the text "PEMERINTAH PROVINSI BALI" around the top edge and "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU" around the bottom edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI,**
ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA
NIP. 19631022 199108 1 001

D A F T A R I S I

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	39
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2. Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	47
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	50
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
Bab VIII PENUTUP	67
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanam modal terutama penanam modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor.

Kondisi ini kurang mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal. Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi

yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanamkan modalnya.

Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Khusus pada Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 diperintahkan agar seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dilakukan secara simultan dan Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Provinsi Bali dalam penentuan berbagai target kinerja perangkat daerah. Kepala perangkat daerah melakukan forum perangkat daerah untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas kinerja perangkat daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Penyelenggaraan forum perangkat daerah dilaksanakan sesuai kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
2. Sebagai tolok ukur dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
3. Menggambarkan tentang kondisi penanaman modal di daerah secara umum serta pelayanan perizinan, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Untuk memudahkan pencapaian hasil atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
2. Untuk memudahkan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tahun 2024 - 2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab. III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

Bab. IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab. VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab. VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Lampiran V Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 disebutkan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Lebih lanjut rincian tugas dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Dinas;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas;
- d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Sekretaris atau ke Pejabat fungsional/Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Dinas;
- g. menyelenggarakan fungsi penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- i. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- j. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan fungsi/tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;

- m. mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan E RKPD lingkup Dinas;
- n. mengkoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- o. mengevaluasi pelaporan Dinas;
- p. membuka dialog kinerja dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- q. memberikan umpan balik kepada Sekretaris, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;
- r. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
- s. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
- t. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
- u. memberikan penilaian kinerja bawahan;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan kegiatan kerja serta anggaran Sekretariat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- f. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. menyeleggarakan perencanaan dan pelaporan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. menyusun pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- j. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja Dinas;
- k. menyusun pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- l. melaksanakan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- m. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;

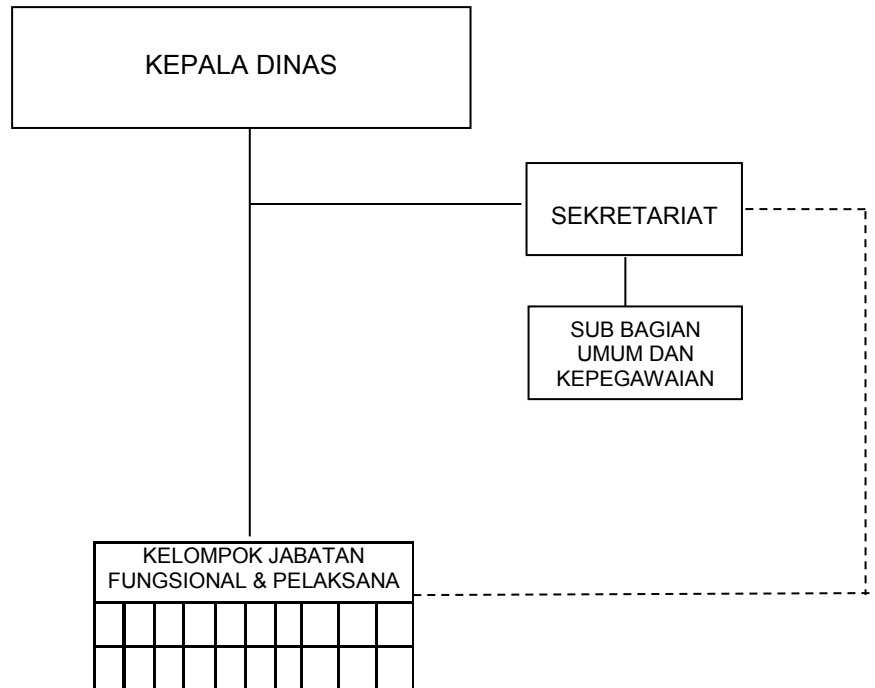
- n. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- p. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- s. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- t. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- u. melakukan dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- v. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- w. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan barang Dinas;
- k. melaksanakan urusan kehumasan Dinas;
- l. melaksanakan urusan kepustakaan Dinas;
- m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
- p. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- q. memberikan masukan penilaian kinerja;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Secara keseluruhan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali terlihat pada bagan berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 pada Lampiran V disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset, adapun susunan kepegawaian dan jumlah aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali berdasarkan Jabatan Struktural antara lain terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II, 1 (satu) orang pejabat eselon III, 1 (satu) orang pejabat eselon IV, 1 (satu) orang staf golongan IV, 30 (tiga puluh) orang staf golongan III, 6 (enam) orang staf golongan II, 54 (lima puluh empat) orang tenaga kontrak. Berdasarkan jabatan fungsional terdiri dari 4 (empat) orang jabatan fungsional ahli madya, 22 (dua puluh dua) orang jabatan fungsional ahli muda, 1 (satu) orang jabatan fungsional ahli pertama. Jadi total sumber daya manusia baik ASN maupun non ASN sejumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang. Untuk data aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti tabel terlampir.

Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	1.610 M ²
2	Gedung dan Bangunan:	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	750 M ²
	- Bangunan Gedung Tertutup Permanen	40 M ²
	- Bangunan Kantor Lain-lain/Semi Permanen	90 M ²
	- Bangunan Gedung lain-lain	13 M ²
3	Mobil Minibus	
	- DK 382 I	1.781 CC
	- DK 1383 I	1.781 CC
	- DK 1381 I	1.493 CC
	- DK 384 I	1.300 CC
	- DK 1382 I	1.998 CC
	- DK 1395 A	1.300 CC
	- DK 380 I	1.300 CC
	- DK 1380 I	1.998 CC
	- DK 385 I	1.300 CC
	- DK 38	1.998 CC
	- DK 1092 D	1.998 CC

4	Sepeda Motor	
	- DK 2903 A	125 CC
	- DK 2880 A	125 CC
	- DK 2870 A	125 CC
	- DK 3877 A	125 CC
	- DK 3288 C	125 CC
	- DK 3280 C	125 CC
	- DK 3266 A	125 CC
	- DK 2105 D	125 CC
	- DK 6859	86 CC
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan :	
	- Jaringan Telp. Diatas Tanah Kapasitas Sedang	500 M ²
	- Instalasi gardu listrik distribusi kapasitas sedang	150 M ²
	- Jaringan telepon diatas tanah lain-lain	121 M ²
	- Jaringan telepon diatas tanah lain-lain	600 M ²
6	Perencanaan bangunan gedung mal perizinan DED	6 M ²

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali ditunjukkan berdasarkan tingkat capaian kinerja yang mengacu kepada sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali periode sebelumnya.

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan nilai investasi	-	-	-	30,06%	-	-	-	-	33,98%	-	-	-	-	38,28%	-	-	-	-
	Persentase nilai investasi	-	-	-	-	19,11%	-	-	-	-	17,72%	-	-	-	-	(15,22)%	-	-	-
	Nilai investasi	-	-	-	-	-	15,21 T	15,56 T	-	-	-	9,66T	8,27T	-	-	-	(0,30)%	(14,40)%	-
	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita	-	-	-	-	-	-	-	14%	-	-	-	-	91,11%	-	-	-	-	(33,13)
	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	-	-	-	23,58%	-	-	-	-	32,33%	-	-	-	-	45,47%	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan kasus pelanggaran oleh investor	-	-	-	9%	-	-	-	-	7%	-	-	-	-	28%	-	-	-	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	86	86	-	-	87,5	86,02	86,429	-	-	93,393	100%	100,499%	-	-	106,73
4	Indeks pelayanan publik perizinan dan nonperizinan	-	-	-	-	-	86,5	87	-	-	-	92,98	92,554	-	-	-	107,49%	106,38%	-

Sesuai Tabel 2.3.1. Pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat kesenjangan/gap pelayanan dalam pelaksanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, yaitu belum meratanya investor dalam menanamkan modalnya terutama di wilayah luar sarbagita. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target untuk pencapaian indikator persentase nilai investasi/nilai investasi.
- Untuk tahun 2018 pencapaian kinerja pada setiap indikator telah tercapai sesuai target bahkan ada pencapaian yang melampaui target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, pengelolaan anggaran sesuai perencanaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- Untuk tahun 2019 dan 2021 pencapaian kinerja untuk indikator persentase nilai investasi/nilai investasi tidak tercapai target. Hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: pertumbuhan ekonomi yang melambat dan adanya penurunan jumlah investor karena dampak wabah pandemi covid 19. Namun untuk pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat/indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan telah tercapai target bahkan melampaui target yang direncanakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pelayanan kinerja karena peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Untuk tahun 2022 pencapaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita sudah tercapai target bahkan melebihi target yang direncanakan, namun ratio capaian masih terlihat minus karena data yang digunakan baru sampai dengan triwulan III. Sedangkan untuk pencapaian indeks kepuasan masyarakat juga sudah melampaui target yang direncanakan walaupun data diambil baru sampai bulan Nopember 2022.

**Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	70.000.000	-	-	-	N/A	69.980.050	-	-	-	N/A	99,97	-	-	-	N/A	0	0
Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	100.000.000	56.752.600	43.000.000	10.092.800	N/A	90.309.700	55.321.500	35.698.200	10.092.800	N/A	90,31	97,48	83,02	100	N/A	(48,00)	(43,00)
Pemetaan peluang dan poteensi investasi di regional Bali timur dan perencanaan penanaman modal	175.000.000	-	-	-	N/A	164.941.450	-	-	-	N/A	94,25	-	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan poteensi investasi di regional Bali barat dan perencanaan penanaman modal	-	191.578.200	-	-	N/A	-	165.693.200	-	-	N/A	-	86,49	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan potensi investasi di regional Bali utara	-	179.073.390	-	-	N/A	-	156.056.500	-	-	N/A	-	87,15	-	-	N/A	0	0
Pemetaan peluang dan potensi investasi	-	-	32.400.000	119.792.700	N/A	-	-	25.146.400	111.045.200	N/A	-	-	77,61	92,70	N/A	269,73	341,59
Sinkronisasi informasi realisasi	-	-	30.000.000	-	N/A	-	-	21.726.270	-	N/A	-	-	72,42	-	N/A	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
investasi																	
Analisa implementasi peraturan perundang-undangan yang menghambat dan/atau mempermudah perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Bali	47.752.972	33.750.000	-	-	N/A	42.854.397	31.350.000	-	-	N/A	89,74	92,89	-	-	N/A	(29,32)	(26,85)
Analisa implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	33.000.000	7.956.400	N/A	-	-	32.278.900	7.956.400	N/A	-	-	97,81	100	N/A	(75,89)	(75,35)
Promosi penanaman modal di dalam negeri	140.000.000	104.856.360	-	-	N/A	124.513.110	83.758.160	-	-	N/A	88,94	79,88	-	-	N/A	(25,10)	(32,73)
Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan publikasi	40.000.000	35.000.000	-	-	N/A	36.705.750	33.214.436	-	-	N/A	91,76	94,90	-	-	N/A	(12,50)	(9,51)
Pengembangan strategi promosi penanaman modal	40.000.000	-	-	-	N/A	36.261.750	-	-	-	N/A	90,65	-	-	-	N/A	0	0
Pemasaran potensi penanaman modal sektor primer, sekunder dan tersier	-	-	149.250.000	9.439.900	N/A	-	-	134.875.580	9.439.900	N/A	-	-	90,37	100	N/A	(93,68)	(93,00)
Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal	-	-	50.000.000	6.811.800	N/A	-	-	33.727.100	6.811.800	N/A	-	-	67,45	100	N/A	(86,38)	(79,80)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Forum komunikasi pemasaran penanaman modal	-	-	50.000.000	2.085.500	N/A	-	-	42.848.300	2.085.500	N/A	-	-	85,70	100	N/A	(95,83)	(95,13)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A1	-	-	24.450.000	18.070.100	N/A	-	-	23.558.200	18.070.100	N/A	-	-	96,35	100	N/A	(26,09)	(23,30)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A2	-	-	34.250.000	18.499.100	N/A	-	-	31.800.000	18.499.100	N/A	-	-	92,85	100	N/A	(45,99)	(41,83)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor A3	-	-	17.200.000	92.364.000	N/A	-	-	17.200.000	92.352.000	N/A	-	-	100	99,99	N/A	437	436,93
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B1	-	-	36.162.000	14.830.400	N/A	-	-	27.197.200	14.830.400	N/A	-	-	75,21	100	N/A	(58,99)	(45,47)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B2	-	-	25.212.000	19.797.000	N/A	-	-	24.915.020	18.332.750	N/A	-	-	98,82	92,60	N/A	(21,48)	(26,42)
Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di sektor B3	-	-	27.886.400	15.838.800	N/A	-	-	27.662.600	15.838.800	N/A	-	-	99,20	100	N/A	(43,20)	(42,74)
Pemantauan LKPM Pelaksanaan Penanaman modal	-	-	12.882.000	2.998.000	N/A	-	-	12.842.200	2.998.000	N/A	-	-	99,69	100	N/A	(76,73)	(76,66)
Edukasi di bidang penanaman modal	-	-	5.449.000	2.084.000	N/A	-	-	5.408.400	2.084.000	N/A	-	-	99,25	100	N/A	(61,75)	(61,47)
Pengawasan penanaman modal	-	-	12.661.000	2.998.000	N/A	-	-	12.639.200	2.998.000	N/A	-	-	99,83	100	N/A	(76,32)	(76,28)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penanganan pengaduan	-	-	33.958.800	6.958.400	N/A	-	-	25.810.950	6.958.400	N/A	-	-	76,01	100	N/A	(79,51)	(73,04)
Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan -	-	-	43.950.000	2.636.000	N/A	-	-	41.925.130	2.636.000	N/A	-	-	95,39	100	N/A	(94,00)	(93,71)
Pemantauan perizinan dan nonperizinan secara elektronik	-	-	32.150.000	5.922.800	N/A	-	-	31.284.150	5.922.800	N/A	-	-	97,31	100	N/A	(81,58)	(81,07)
Pembinaan, konsultasi/koordinasi dan pelaporan	45.000.000	24.588.000	-	-	N/A	42.810.920	24.480.600	-	-	N/A	95,14	99,56	-	-	N/A	(8,80)	(12,93)
Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan -	-	48.452.000	-	-	N/A	-	41.161.806	-	-	N/A	-	84,95	-	-	N/A	0	0
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan A	1.201.934.394	1.035.501.784	-	-	N/A	1.119.494.863	1.024.597.013	-	-	N/A	93,14	98,95	-	-	N/A	(13,85)	(8,48)
Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan B	285.329.000	95.550.000	-	-	N/A	257.589.320	92.450.200	-	-	N/A	90,28	96,76	-	-	N/A	(66,50)	(64,11)
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	147.600.000	143.200.000	159.600.000	119.050.376	N/A	101.544.433	92.771.260	97.414.567	106.942.819	N/A	68,80	64,78	61,04	89,83	N/A	2,30	(1,29)
Penyediaan alat tulis kantor	119.130.400	66.817.700	85.000.000	112.021.750	N/A	109.124.550	66.538.400	76.304.000	112.021.750	N/A	91,60	99,58	89,77	100	N/A	(10,70)	(9,52)
Penyediaan barang cetakan dan	25.000.000	21.787.000	35.012.100	15.268.700	N/A	24.349.300	21.687.400	34.757.400	15.268.700	N/A	97,40	99,54	99,27	100	N/A	(9,89)	(9,19)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
penggandaan																	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.130.000	6.130.000	6.791.000	7.418.400	N/A	6.041.500	6.120.900	6.481.800	7.418.400	N/A	98,56	99,85	95,45	100	N/A	(1,95)	0,34
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.500.000	11.880.000	11.340.000	4.980.000	N/A	17.340.000	11.820.000	11.340.000	4.980.000	N/A	99,09	99,49	100	100	N/A	(23,19)	(23,08)
Penyediaan makanan dan minuman	19.500.000	7.800.000	24.500.000	10.950.000	N/A	16.750.000	7.800.000	24.020.000	10.950.000	N/A	85,90	100	98,04	100	N/A	24,70	22,27
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	106.206.000	113.250.000	175.000.000	50.561.000	N/A	99.819.950	86.216.836	124.791.580	47.558.750	N/A	93,99	76,13	71,31	94,06	N/A	(0,94)	(5,87)
Upacara keagamaan	50.000.000	54.075.000	71.900.000	57.120.400	N/A	50.000.000	54.075.000	71.262.500	56.140.400	N/A	100	100	99,11	98,28	N/A	8,55	8,61
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	288.575.000	361.100.000	225.000.000	554.281.700	N/A	277.035.850	345.819.220	216.950.000	553.283.400	N/A	96,00	95,77	96,42	99,82	N/A	50,61	54,51
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	465.149.230	581.744.160	1.974.929.551	1.850.971.935	N/A	459.647.482	528.319.592	1.707.377.663	1.847.819.025	N/A	98,82	90,82	86,45	99,83	N/A	70,84	68,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	465.067.664	425.056.140	518.130.050	455.130.892	N/A	458.383.668	423.240.866	506.898.732	448.867.212	N/A	98,56	99,57	97,83	98,62	N/A	0,46	2,28
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	33.950.000	13.840.000	69.500.000	15.740.000	N/A	33.134.000	13.740.000	66.632.332	15.740.000	N/A	97,60	99,28	95,87	100	N/A	66,14	68,96
Pengembangan / upgrade ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015	58.794.000	40.000.000	-	-	N/A	58.211.900	36.945.500	-	-	N/A	99,01	92,36	-	-	N/A	(20,76)	(22,79)
Penyusunan perencanaan laporan capaian kinerja	48.900.000	-	-	-	N/A	43.513.900	-	-	-	N/A	88,99	-	-	-	N/A	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	-	-	75.000.000	13.103.600	N/A	-	-	67.796.400	13.103.600	N/A	-	-	90,40	100	N/A	(82,53)	(80,67)
Penerapan ISO 9001:2015	-	-	30.000.000	-	N/A	-	-	29.807.800	-	N/A	-	-	99,36	-	N/A	0	0
Capaian manajemen mutu	-	-	-	2.495.400	N/A	-	-	-	2.495.400	N/A	-	-	-	100	N/A	0	0

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pengembangan iklim penanaman modal	N/A	N/A	N/A	133.040.156	450.080.316	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	398.321.841	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: pembuatan peta potensi investasi provinsi	N/A	N/A	N/A	133.040.156	365.556.570	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	328.501.021	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	N/A	N/A	N/A	133.040.156	365.556.570	N/A	N/A	N/A	117.139.022,08	328.501.021	N/A	N/A	N/A	88,05	89,86	174,77	180,44
Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	84.523.746	N/A	N/A	N/A	N/A	69.820.820	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	84.523.746	N/A	N/A	N/A	N/A	69.820.820	N/A	N/A	N/A	N/A	8,60	0	0

Program promosi penanaman modal	N/A	N/A	N/A	182.429.744	458.026.986	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	409.988.533	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	182.429.744	458.026.986	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	409.988.533	N/A	N/A	N/A	94,78			
Sub kegiatan: Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	168.678.196	N/A	N/A	N/A	N/A	140.473.048	N/A	N/A	N/A	N/A	83,28	0	0
Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	N/A	N/A	N/A	182.429.744	289.348.790	N/A	N/A	N/A	172.898.808,12	269.515.485	N/A	N/A	N/A	94,78	93,15	58,61	55,88
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	530.543.000	792.840.792	N/A	N/A	N/A	430.676.533	701.460.160	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	530.543.000	792.840.792	N/A	N/A	N/A	430.676.533	701.460.160	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	66.960.000	-	N/A	N/A	N/A	56.998.812	-	N/A	N/A	N/A	85,12	-	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	300.368.000	655.191.792	N/A	N/A	N/A	256.088.271	594.269.160	N/A	N/A	N/A	85,26	90,70	118,13	132,06
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	163.215.000	137.649.000	N/A	N/A	N/A	117.589.450	107.191.000	N/A	N/A	N/A	77,05	77,87	15,66	(8,84)

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	178.381.096	N/A	N/A	N/A	N/A	123.999.637	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	178.381.096	N/A	N/A	N/A	N/A	123.999.637	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	178.381.096	N/A	N/A	N/A	N/A	123.999.637	N/A	N/A	N/A	N/A	69,51	0	0
Program pelayanan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	977.173.474	927.272.138	N/A	N/A	N/A	915.734.518,52	781.363.229	N/A	N/A	N/A	N/A			
Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	977.173.474	927.272.138	N/A	N/A	N/A	915.734.518,52	781.363.229	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	N/A	N/A	N/A	469.999.650	-	N/A	N/A	N/A	417.886.350	-	N/A	N/A	N/A	88,91	-	0	0

Sub kegiatan: Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	507.173.824	820.783.972	N/A	N/A	N/A	497.848.168,52	692.152.018	N/A	N/A	N/A	98,16	84,33	61,83	39,03
Sub kegiatan: Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	N/A	N/A	N/A	N/A	106.488.166	N/A	N/A	N/A	N/A	89.211.211	N/A	N/A	N/A	-	83,78	0	0
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	N/A	N/A	N/A	17.668.408.500		N/A	N/A	N/A	14.321.657.462,26	13.543.891.007	N/A	N/A	N/A				
Kegiatan: Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	39.162.400	-	N/A	N/A	N/A	33.897.945	-	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	29.012.400	-	N/A	N/A	N/A	26.691.335	-	N/A	N/A	N/A	92	-	0	0
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	N/A	N/A	N/A	10.150.000	-	N/A	N/A	N/A	7.206.610	-	N/A	N/A	N/A	71	-	0	0
Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	14.606.656.846	13.475.311.409	N/A	N/A	N/A	11.619.466.930	11.482.696.144	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	14.606.656.846	13.475.311.409	N/A	N/A	N/A	11.613.331.680	11.482.696.144	N/A	N/A	N/A	79,56	85,21	(77,45)	(11,25)
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	10.000.000	-	N/A	N/A	N/A	6.135.250	-	N/A	N/A	N/A	61,35	-	0	0
Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	85.200.200	N/A	N/A	N/A	N/A	83.164.000	N/A	N/A	N/A				

Sub kegiatan: Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	85.200.200	N/A	N/A	N/A	N/A	83.164.000	N/A	N/A	N/A		97,61	0	0
Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	580.021.570	191.395.285	N/A	N/A	N/A	476.196.916	160.159.254	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	N/A	N/A	23.393.845	18.638.850	N/A	N/A	N/A	22.239.650	18.519.666	N/A	N/A	N/A	95,07	99,36	(20,33)	(16,73)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	N/A	371.370.935	41.177.845	N/A	N/A	N/A	318.819.566	38.078.808	N/A	N/A	N/A	85,85	92,47	(88,91)	(88,06)
Penyediaan bahan logistik kantor	N/A	N/A	N/A	56.466.990	61.466.990	N/A	N/A	N/A	50.609.000	60.247.000	N/A	N/A	N/A	89,63	98,02	8,85	19,04
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	N/A	N/A	N/A	25.129.800	16.231.600	N/A	N/A	N/A	19.463.500	11.641.481	N/A	N/A	N/A	77,45	71,72	(35,41)	(40,19)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	28.380.000	-	N/A	N/A	N/A	20.146.500	-	N/A	N/A	N/A	70,99	-	0	0
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	75.280.000	53.880.000	N/A	N/A	N/A	44.918.700	31.672.299	N/A	N/A	N/A	59,67	58,78	(28,42)	(29,49)
Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	N/A	50.212.000	599.187.500	N/A	N/A	N/A	50.144.000	77.496.495	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	50.212.000	599.187.500	N/A	N/A	N/A	50.144.000	77.496.495	N/A	N/A	N/A	99,86	12,93	1.093,3	54,55
Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	N/A	N/A	1.517.578.444	1.333.728.960	N/A	N/A	N/A	1.477.537.398,1	1.060.934.357	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	N/A	N/A	N/A	2.700.000	-	N/A	N/A	N/A	2.700.000	-	N/A	N/A	N/A	100	-	0	0

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	N/A	N/A	N/A	151.000.000	178.000.000	N/A	N/A	N/A	115.213.289	107.356.406	N/A	N/A	N/A	76,30	60,31	17,88	(6,82)
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	N/A	N/A	N/A	1.363.878.444	1.155.728.960	N/A	N/A	N/A	1.359.624.109,12	953.577.951	N/A	N/A	N/A	99,69	82,51	(15,26)	(29,86)
Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	N/A	N/A	874.777.240	916.257.240	N/A	N/A	N/A	664.414.273,16	679.440.757	N/A	N/A	N/A				
Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	N/A	N/A	N/A	817.628.240	784.372.240	N/A	N/A	N/A	619.934.273,16	636.620.773	N/A	N/A	N/A	75,82	81,16	(4,07)	2,69
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	N/A	N/A	N/A	57.149.000	131.885.000	N/A	N/A	N/A	44.480.000	42.819.984	N/A	N/A	N/A	77,83	32,47	13,08	(3,73)

Tabel 2.3.2. dapat dijelaskan bahwa terkait anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dari tahun 2017 s/d 2022 sebagai berikut :

- Tahun 2017 anggaran sebesar Rp. 3.996.518.660,00 realisasi sebesar Rp. 3.743.357.843,00 (93,67%)
- Tahun 2018 anggaran sebesar Rp. 3.651.782.334,00 realisasi sebesar Rp. 3.402.178.389,00 (93,16%)
- Tahun 2019 anggaran sebesar Rp. 4.155.563.901,00 realisasi sebesar Rp. 3.650.378.574,00 (87,84%)
- Tahun 2020 anggaran sebesar Rp. 3.699.915.953,00 realisasi sebesar Rp. 3.653.226.006,00 (98,74%)
- Tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 19.491.594.874,00 realisasi sebesar Rp. 15.958.106.344,00 (81,87%)
- Tahun 2022 anggaran sebesar Rp. 19.407.681.922,00 realisasi sebesar Rp. 15.959.024.407,00 (82,23%)

Maka dapat disimpulkan bahwa ratio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dari tahun 2017 s/d 2022 dapat dikatakan sudah baik dan sesuai perencanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu mekanisme pengelolaan anggaran sudah sesuai perencanaan, kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai.

Capaian Kinerja yang direncanakan dalam Renstra Lima Tahun dapat dilihat dari Capaian Nilai Investasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, yang diukur dari beberapa indikator yaitu: Tingkat Realisasi PMA dan PMDN terhadap target, realisasi PMA dan PMDN dilihat dari lokasi dan sektor, jumlah tenaga kerja terserap atas pelaksanaan PMA dan PMDN serta pencapaian rencana dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

a. Capaian Nilai Investasi

▪ **Pencapaian Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN**

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar memerlukan mobilitas sumber-sumber pembiayaan investasi secara terencana dan terpadu. Memperhatikan kemampuan Pemerintah Provinsi Bali dalam membiayai pembangunan sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi melalui kegiatan investasi.

Dalam Periode Tahun 2016 – 2022, total target investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 182.06T terealisasi nilai Penanaman Modal sebesar Rp.79.126.489.800.000,- dari target investasi.

Tabel 2.1. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Berdasarkan Target Tahun 2016-2022 (s/d Triwulan III)

NO	Tahun	Target Investasi PMA dan PMDN (T)	Realisasi	
			Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)
1	2016	7,60	1.465	6.673.002.600.000
2	2017	12,20	1.530	12.416.071.000.000
3	2018	19,00	1.673	14.981.805.200.000
4	2019	14,90	3.257	13.783.514.200.000
5	2020	42,40	6.480	9.655.529.500.000
6	2021	70,20	5.128	12.953.961.000.000
7	2022	15,76		8.662.606.300.000
TOTAL		182,06	19.533	79.126.489.800.000

Sumber data : Kementrian Investasi/BKPM RI

▪ **Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi**

Usaha-usaha untuk pemerataan pertumbuhan investasi antar wilayah sudah menunjukkan hasil, Tahun 2016 s/d 2022 secara keseluruhan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali masih terpusat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 s/d 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.2. Perkembangan Realisasi PMDN dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	2,309	15,294,517,700,000	59%
2	Kota Denpasar	2,122	2,974,610,300,000	12%
3	Kabupaten Tabanan	230	2,029,211,800,000	8%
4	Kabupaten Buleleng	436	1,523,490,000,000	6%
5	Kabupaten Gianyar	351	1,484,029,700,000	6%
6	Kabupaten Jembrana	82	622,838,000,000	2%
7	Kabupaten Klungkung	290	523,734,600,000	2%
8	Kabupaten Karangasem	140	350,808,000,000	1%
9	Kabupaten Bangli	75	1,012,331,500,000	4%
TOTAL		6,035	25,815,571,600,000	100%

Tabel 2.3. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	7,001	27,521,999,700,000	51%
2	Kota Denpasar	2,783	9,712,580,200,000	18%
3	Kabupaten Buleleng	511	5,531,602,300,000	10%
4	Kabupaten Gianyar	1,719	4,001,103,500,000	7%
5	Kabupaten Tabanan	304	3,158,858,200,000	6%
6	Kabupaten Klungkung	458	1,000,756,200,000	2%
7	Kabupaten Karangasem	566	951,941,100,000	2%
8	Kabupaten Jembrana	99	703,092,800,000	1%
9	Kabupaten Bangli	57	902,476,400,000	2%
TOTAL		13,498	53,484,410,400,000	100%

Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN dilihat dari Lokasi Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	LOKASI	PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	%
1	Kabupaten Badung	9,310	42,816,517,300,000	54%
2	Kota Denpasar	4,905	12,687,190,500,000	16%
3	Kabupaten Buleleng	947	7,004,496,400,000	9%
4	Kabupaten Gianyar	2,070	5,571,720,600,000	7%
5	Kabupaten Tabanan	534	5,152,077,700,000	7%
6	Kabupaten Klungkung	748	1,470,838,700,000	2%
7	Kabupaten Karangasem	706	1,275,481,400,000	2%
8	Kabupaten Jembrana	181	1,233,358,800,000	2%
9	Kabupaten Bangli	132	1,914,807,400,000	2%
TOTAL		19,533	79,126,488,800,000	100%

Sumber Data : Kementerian Investasi/BKPM RI

Dilihat dari negara asal investasi dalam tujuh tahun terakhir negara yang merealisasikan investasinya adalah Singapura, Jepang, R.R. Tiongkok, Hongkong RRT, Belanda, Amerika Serikat, British Virgin Islands, Malaysia, Korea Selatan, Mauritius, Australia, Swiss, Taiwan, Kanada, Bermuda dan Inggris sebagaimana tertuang pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Negara Asal Investasi 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

2016		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,178.70
2	Jepang	5,400.90
3	R.R. Tiongkok	2,665.30
4	Hong Kong, RRT	2,248.30
5	Belanda	1,475.00
6	Amerika Serikat	1,161.90
7	British Virgin Islands	1,157.30
8	Malaysia	1,115.60
9	Korea Selatan	1,065.80
10	Mauritius	576.50
Jumlah		26,045.30

2017		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	8,441.6
2	Jepang	4,996.2
3	R.R. Tiongkok	3,361.2
4	Hongkong, RRT	2,116.5
5	Korea Selatan	2,024.6
6	Amerika Serikat	1,992.8
7	Belanda	1,489.4
8	Malaysia	1,213.6
9	Mauritius	1,056.6
10	British Virgin Islands	844.8
Jumlah		27,537.30

2018		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,193.18
2	Jepang	4,952.77
3	R.R. Tiongkok	2,376.54
4	Hongkong, RRT	2,011.42
5	Malaysia	1,774.90
6	Korea Selatan	1,604.72
7	Amerika Serikat	1,217.62
8	British Virgin Islands	1,043.26
9	Belanda	943.12
10	Australia	597.44
Jumlah		25,714.97

2019		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	R.R. Tiongkok	1,431.24
2	Hongkong, RRT	1,144.25
3	Singapura	1,129.10
4	Jepang	1,071.05
5	Belanda	500.25
6	Korea Selatan	431.62
7	Amerika Serikat	232.17
8	British Virgin Islands	159.75
9	Swiss	137.89
10	Kanada	90.66
Jumlah		6,327.98

2020		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,779.10
2	R.R. Tiongkok	4,842.40
3	Hongkong, RRT	3,535.90
4	Jepang	2,588.00
5	Korea Selatan	1,841.90
6	Belanda	1,422.40
7	Malaysia	1,045.30
8	Amerika Serikat	749.7
9	Taiwan	454.3
10	Australia	348.6
Jumlah		26,607.60

2021		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	9,390,063.4
2	Hongkong, RRT	4,609,341.9
3	R.R. Tiongkok	3,160,380.1
4	Amerika Serikat	2,537,218.5
5	Jepang	2,263,229.2
6	Belanda	1,761,621.8
7	Korea Selatan	1,640,156.4
8	Malaysia	1,364,326.2
9	Bermuda	674,368.4
10	Swiss	599,771.5
Jumlah		28,000,477.40

2022 (sd Triwulan III)		
NO	Negara	Investasi (US\$) Juta
1	Singapura	10,542.72
2	R.R. Tiongkok	5,186.94
3	Hongkong, RRT	3,914.77
4	Jepang	2,769.93
5	Malaysia	2,218.27
6	Amerika Serikat	2,123.50
7	Korea Selatan	1,665.68
8	Belanda	1,096.55
9	Bermuda	761.18
10	Inggris	507.65
Jumlah		30,787.19

Sumber data: Kementrian Investasi/BKPM RI

▪ **Perkembangan Investasi Dilihat dari Sektor**

Tampak Penanaman Modal banyak yang bergerak di sektor tersier terdiri dari: Hotel dan Restoran, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, Transportasi Gudang dan Telekomunikasi, Listrik, Gas dan Air, Jasa Lainnya, Perdagangan dan Reparasi, Kontruksi, seperti tampak pada tabel 2.6 s.d 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.6. Perkembangan Realisasi PMA dilihat dari Sektor Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMA (RP)	%
1	Tersier	12,527	51,046,098,100,000	96%
2	Sekunder	855	1,717,837,100,000	3%
3	Primer	116	546,983,100,000	1%
Total PMA		13,498	53,310,918,300,000	100%

Tabel 2.7. Perkembangan Realisasi PMDN Dilihat Dari Sektor Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMDN (RP)	%
1	Tersier	5,407	24,595,074,300,000	95%
2	Sekunder	368	690,132,300,000	3%
3	Primer	260	530,365,200,000	2%
Total PMDN		6,035	25,815,571,800,000	100%

Tabel 2.8. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Dilihat Dari Sektor Tahun 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	SEKTOR	PROYEK	INVESTASI PMA PMDN (RP)	%
1	Tersier	17,934	75,641,172,400,000	96%
2	Sekunder	1,353	2,311,442,100,000	3%
3	Primer	246	1,173,874,600,000	1%
Total PMA PMDN		19,533	79,126,489,100,000	100%

Sumber Data : Kementrian Investasi/BKPM RI

▪ **Jumlah Tenaga Kerja Terserap Dalam PMA dan PMDN**

Jumlah realisasi pemanfaatan (TKI-TKA) sebanyak 118.910 orang. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 116.070 orang dan Tenaga Kerja Asing sebanyak 2.840 orang, seperti ditunjukkan pada tabel 2.9. dibawah ini :

Tabel 2.9. Perkembangan Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor 2016 – 2022 (s/d Triwulan III)

NO	TAHUN	RENCANA		REALISASI	
		TKI	TKA	TKI	TKA
1	2016			11,031	558
2	2017			11,838	798
3	2018			13,915	483
4	2019			19,008	429
5	2020			21,858	572
6	2021			22,707	-
7	2022			15,713	-
TOTAL				116,070	2,840
TOTAL TKI DAN TKA				118,910	
% Realisasi TKA dan TKI					

Sumber Data : Kementrian Investasi/BKPM RI

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Lokal yang digunakan pada kegiatan penanaman modal di Bali baik PMA maupun PMDN adalah cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing.

b. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

▪ Pencapaian Rencana dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya melalui pelayanan masyarakat di bidang penerbitan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, secara rutin setiap bulan melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat terkait kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengukuran Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap Kinerja Aparatur Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5999	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permen PAN RB No 14 / 2017

**Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017
s/d 2022 (s/d Bulan Nopember 2022)**

No	Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Target	Realisasi
1	2017	86	85,92
2	2018	86	86,02
3	2019	86	86,429
4	2020	86,5	92,986
5	2021	87	92,554
6	2022	87,5	93,393

Sumber : DPMPTSP Provinsi Bali

Tahun 2017 s/d 2019 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan survey yang dilaksanakan dapat diartikan bahwa mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah B dengan kinerja unit pelayanan Baik, sedangkan Tahun 2020 s/d 2022 sampai dengan bulan Nopember dapat dikatakan mutu pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah A dengan kinerja unit pelayanan **“SANGAT BAIK”**.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan terkait perizinan dan non perizinan tidak lepas dari peran perangkat daerah teknis yang mendukung capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat, dalam penerbitan rekomendasi teknis sesuai permohonan izin yang disampaikan oleh pelaku usaha yang menjadi kewenangan provinsi antara lain:

- a. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
- b. Badan Kesbangpol Provinsi Bali
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
- d. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

- g. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
- h. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
- i. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- j. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai destinasi wisata yang didukung oleh alam, manusia dan budaya yang cukup memadai, Provinsi Bali masih dianggap layak untuk sebuah iklim Investasi. Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penunjang utama pendapatan asli daerah sangat rentan terhadap kondisi-kondisi tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit (pandemi), huru-hara, konflik internal dan lain-lain. Beberapa kali Bali dilanda kondisi seperti itu dan yang paling terakhir adalah merebaknya pandemi covid 19 yang menyebabkan porak-porandanya sektor pariwisata.

Atas kondisi tersebut, perlu dikembangkan sektor-sektor diluar pariwisata seperti sektor pertanian, sektor kelautan/perikanan, sektor industri, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital.

Beberapa fakta pendukung menunjukkan bahwa Bali merupakan daerah yang cukup aman, dengan pertumbuhan ekonomi yang senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin membaik dan berada diatas rata-rata IPM Nasional, sumber daya manusia dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan tingkat ketrampilan yang relatif tinggi. Begitu pula penyebaran industri kecil dan menengah di berbagai Kabupaten/Kota semakin menguatkan Provinsi Bali merupakan Provinsi yang berpeluang sebagai daerah tujuan investasi. Namun demikian berfluktuasinya investasi di Bali tidak terlepas dari pengaruh Lingkungan eksternal yang diidentifikasi menjadi Ancaman (*Threats*) dan Peluang (*Opportunities*) yaitu :

a. Ancaman/Tantangan (*Threats*).

- Penerapan Otonomi Daerah, ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan adanya ketidakpastian hukum berinvestasi.
- Kurang berminatnya para investor untuk mengajukan permohonan memperoleh kemudahan berusaha dan insentif investasi.
- Pembangunan wilayah yang tidak seimbang antar Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.
- Terbatasnya lahan, dimana total wilayah area Bali yang relatif kecil (5.780,06 KM²) tidak sebanding dengan jumlah penduduk 4.32 juta jiwa serta sebagian besar kawasan adalah kawasan marjinal kesuburannya dan kawasan yang dilindungi.
- Adanya pelimpahan kewenangan yang luas dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berlebihan dan terkadang menimbulkan persaingan antar daerah.
- Dengan adanya pandemi covid 19 mengakibatkan tidak tercapainya target investasi yang ditetapkan.

Strategi *Diversifikasi Konsentris*, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi *Competitive Position* sangat kuat seperti Bali, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang kuat.

2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman Modal di Provinsi Bali.
3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perizinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.

b. Peluang (*Opportunities*)

- Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu destinasi wisata, Bali memiliki infrastruktur wilayah yang cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara.
- Terkenalnya nama Bali (sebagai *Brand Name*), sebagai daerah tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi jual beli hasil produksi.
- Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak diskriminatif terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku, agama dan asal negara.
- Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.
- Mobilitas teknologi informasi, merupakan sarana yang ampuh untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penanaman modal adalah :

- a. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
- b. Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
- c. Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
- d. Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota.
- e. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permasalahan-permasalahan pelayanan dimaksud antara lain:

a. Kendala Dibidang Infrastruktur

- Akses Jalan

Kondisi *geomorfologi* Bali yang terdiri dari kawasan pegunungan di bagian tengah, daerah pantai yang sempit di bagian utara dan timur laut telah memberi ciri terhadap jaringan jalan arteri yang berhubungan dengan kota-kota utama di Bali melalui jalur utara selatan menyebrangi gunung dan jalur melingkar menyusuri pantai. Kawasan pegunungan dan perbukitan di Bali hampir menguasai 80% dari seluruh daratan pulau. Kondisi ini mengakibatkan tidak seluruh jaringan jalan bisa dilalui oleh kendaraan muatan berat. Keterbatasan itu menjadikan sebagian besar muatan ekspor Bali dikirim ke Surabaya untuk dikapalkan.

- **Pelabuhan, Sarana dan Fasilitasnya**

Pelabuhan Benoa memiliki kapasitas terbatas dalam melayani produk untuk ekspor. Kapasitas pelabuhan kontainernya dan ketersediaan fasilitas pergudangan masih terbatas.

Pelabuhan Benoa mengalami sedimentasi terus menerus, sehingga meningkatkan beban pemeliharaan. Pelabuhan Celukan Bawang (Buleleng) saat ini digunakan terbatas untuk pengangkutan bahan konsumsi antar pulau dan pelabuhan bongkar muat barang. Fasilitasnya masih terbatas dibandingkan dengan Pelabuhan Benoa dan belum memiliki sarana untuk kegiatan ekspor. Meskipun lokasinya strategis pada jalur pelayaran internasional di utara laut Jawa, Pelabuhan Celukan Bawang relatif lebih jauh dicapai dari sentra produksi Bali yang umumnya berada dibagian selatan.

- **Air Minum**

Tidak seluruh kawasan di Bali memiliki akses ke sumber air baku, termasuk kawasan Pulau Nusa Penida. Hanya sumber baku dari air tanah yang kemungkinan bisa dikembangkan untuk daerah tersebut. Kawasan yang lebih berkembang dibagian daratan dan lereng dibarat daya dan tengah memiliki sumber air yang memadai dari banyak sungai yang mengalir sepanjang jalan. Apabila kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri ke daerah-daerah yang kurang sesuai dengan budidaya pertanian, maka sumber baku air untuk konsumsi perlu dikembangkan.

b. Kendala Dalam Pengembangan Industri

- Ketersediaan Lahan

Total luas areal Bali relatif kecil yaitu 5.780,06 km² untuk menampung jumlah penduduk sebanyak 4,32 juta jiwa, dengan sebagian adalah kawasan marginal dan kawasan yang dilindungi. Ketersediaan lahan yang luas untuk industri besar atau hutan tanaman industri, relatif sulit, karena sebagian besar terbagi dalam lahan-lahan kecil milik masyarakat. Kondisi ini menimbulkan hambatan yang cukup berarti dalam mengembangkan investasi yang membutuhkan lahan luas.

- Bahan Baku

Dengan wilayah yang terbatas, Provinsi Bali juga memiliki sumber daya alam yang terbatas. Oleh karenanya hampir seluruh bahan baku untuk kebutuhan industri pengolahan di Provinsi Bali didatangkan dari luar Provinsi Bali.

c. Hambatan Lain

- Regulasi dan Undang-undang

Kurang konsistennya kebijakan Pusat, banyak memunculkan ketidakjelasan dikalangan investor, sekaligus memunculkan ketidakpastian hukum di dalam melakukan investasi.

- Database/Informasi

- ◆ Kurang lengkapnya informasi tentang potensi dan peluang pengembangan investasi.
- ◆ Kurangnya informasi/database aktual tentang kondisi sosial ekonomi dan penggunaan lahan, kondisi tanah dan rencana tata guna lahan yang tidak konsisten.
- ◆ Peta dan data yang ada belum diupdate dan kurang realistis, termasuk dalam hal ini peta dan data tentang rencana pemanfaatan ruang dan aktualisasinya.

- **Pungutan/ Retribusi**

Dengan adanya kewenangan Otonomi Daerah, maka setiap Kabupaten/Kota punya dorongan kuat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Orientasi jangka pendek tersebut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah Bali untuk menarik minat investor.

3.2. Isu Strategis

Isu-isu utama yang berkembang dalam pembangunan investasi di Provinsi Bali pada umumnya sama dan dipengaruhi oleh isu-isu strategis nasional. Isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum optimalnya nilai investasi.
2. Belum optimalnya sistem perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali periode 2024-2026, yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Tujuan yang ditetapkan yaitu Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan.

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja

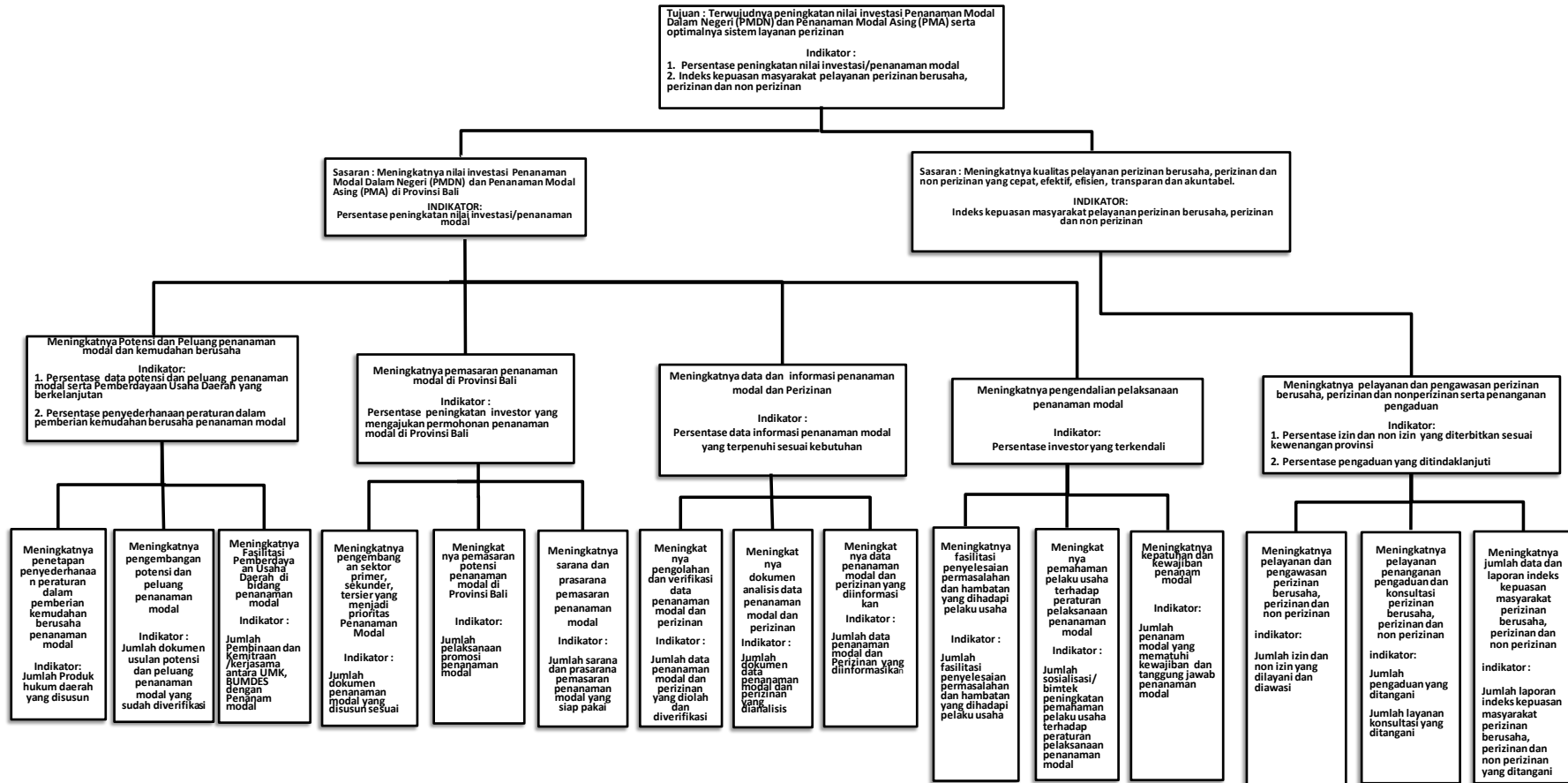
Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan, berdasarkan hal tersebut dirumuskan Indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal
- b. Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	7,32%	▪ Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	▪ Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	4,55 %	6,96%	7,32%
		Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	89,50	▪ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	▪ Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	88,50	89,00	89,50

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel.5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan 1 RPD: Menurunkan Tingkat Kemiskinan Krama Bali			
Sasaran 1.3. RPD: Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Krama Bali			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	▪ Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali.	Meningkatkan investasi daerah	▪ Mendorong kerjasama promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal ▪ Memberikan insentif investasi

Tujuan 7 RPD: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Sasaran 7.3 RPD: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Inovasi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Inovasi Daerah	Optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan seperti tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program <i>(outcome)</i> dan Kegiatan <i>(output)</i>	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	5.128	12.350	414,000,000	12.650	460,000,000	13.000	506,000,000	13.000	1,380,000,000	DPMPTSP	

		Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tersedianya produk hukum daerah	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	190,000,000	1 dokumen	236,000,000	1 dokumen	500,000,000		Denpasar
		Sub kegiatan: Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	190,000,000	1 dokumen	236,000,000	1 dokumen	500,000,000		
		Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	2 dokumen	2 dokumen	264,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	880,000,000		9 Kabupaten/ Kota
		Sub kegiatan: Penyusunan peta potensi investasi provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	2 dokumen	2 dokumen	264,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	880,000,000		
		Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali	32,33	33	414,000,000	33,5	437,000,000	34	460,000,000	34	1,311,000,000	DPMPTSP	9 Kabupaten/ Kota

		Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	2 dokumen	2 dokumen	414,000,000	2 dokumen	437,000,000	2 dokumen	460,000,000	2 dokumen	1,311,000,000		
		Sub kegiatan: Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	311,000,000		
		Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1 dokumen	1 dokumen	264,000,000	1 dokumen	287,000,000	1 dokumen	310,000,000	1 dokumen	1,000,000,000		
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai investasi	12,95 T	11,5 T	729,413,529	12,3 T	729,413,529	13,2 T	729,413,529	13,2 T	2,188,240,587	DPMPTSP	9 Kabupa ten/ Kota
		Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal	90	91	729,413,529	92	729,413,529	93	729,413,529	93	2,188,240,587		

		Sub kegiatan: Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	100 Kegiatan usaha	100 Kegiatan usaha	125,000,000	100 Kegiatan usaha	125,000,000	100 Kegiatan usaha	125,000,000	100 Kegiatan usaha	766,999,989		
		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	321 kegiatan usaha	321 Kegiatan usaha	347,645,529	321 kegiatan usaha	347,645,529	321 kegiatan usaha	347,645,529	321 kegiatan usaha	488,754,376		
		Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisa si implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	325 pelaku usaha	325 pelaku usaha	256,768,000	325 pelaku usaha	256,768,000	325 pelaku usaha	256,768,000	325 pelaku usaha	932,486,222		

		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100	100	160,542,986	100	160,542,986	100	160,542,986	100	481,628,958	DPMPTSP	9 Kabupaten/ Kota
		Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	3 dokumen	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	481,628,958		
		Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	3 dokumen	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	160,542,986	2 dokumen	481,628,958		

	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Program pelayanan penanaman modal	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	959,124,442	100	943,018,324	100	943,018,324	100	2,845,161,090	DPMPTSP	9 Kabupaten/ Kota
		Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan provinsi	100	100	789,285,098	100	773,178,980	100	773,178,980	100	2,000,000,000		
		Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	789,285,098	400 pelaku usaha	773,178,980	400 pelaku usaha	773,178,980	400 pelaku usaha	2,000,000,000		

		Kegiatan Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	100	100	169,839,344	100	169,839,344	100	169,839,344	100	845,161,090		
		Sub kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	169,839,344	10 pelaku usaha	169,839,344	10 pelaku usaha	169,839,344	10 pelaku usaha	845,161,090		
		Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	83,78	78,5	18,244,358,914	79	18,244,358,914	79,5	18,244,358,914	79,5	54,733,076,742	DPMPTSP	Denpasar
		Kegiatan: Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	4 dokumen	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	150,000,000	5 dokumen	750,000,000		

		Sub kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	3 dokumen	100,000,000	3 dokumen	100,000,000	3 dokumen	100,000,000	3 dokumen	500,000,000		
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	250,000,000		
		Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	46 dokumen	44 dokumen	13,558,209,816	44 dokumen	13,558,209,816	44 dokumen	13,558,209,816	44 dokumen	13,558,209,816		
		Sub kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	73 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan	13,558,209,816	70 Orang/ bulan	13,558,209,816	70 Orang/ bulan	13,558,209,816	70 Orang/bulan	13,558,209,816		
		Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah peserta diklat	40 orang	40 orang	150,000,000	40 orang	150,000,000	40 orang	150,000,000	40 orang	1,500,000,000		
		Sub kegiatan: Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 orang	40 orang	150,000,000	40 orang	150,000,000	40 orang	150,000,000	40 orang	1,500,000,000		

		Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	412,533,120	100%	412,533,120	100%	412,533,120	100%	3,159,164,905		
		Sub kegiatan: Penyediaan komponen instalasi/pener angan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	1 Paket	23,393,845	1 Paket	23,393,845	1 Paket	23,393,845	1 Paket	359,164,905		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	1 Paket	132,363,335	1 Paket	132,363,335	1 Paket	132,363,335	1 Paket	1,000,000,000		
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	3 Paket	56,446,940	3 Paket	56,446,940	3 Paket	56,446,940	3 Paket	550,000,000		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	1 paket	25,129,000	1 paket	25,129,000	1 paket	25,129,000	1 paket	300,000,000		
		Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1015 kotak	2 laporan	175,200,000	2 laporan	175,200,000	2 laporan	175,200,000	2 laporan	950,000,000		

		Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	10 unit	10 unit	1,099,187,000	10 unit	1,099,187,000	10 unit	1,099,187,000	10 unit	9,000,000,000		
		Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	1,099,187,000	10 unit	1,099,187,000	10 unit	1,099,187,000	10 unit	9,000,000,000		
		Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	1 dokumen	1,521,878,444	1 dokumen	1,521,878,444	1 dokumen	1,521,878,444	1 dokumen	6,525,100,000		
		Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	4,000,000	1 laporan	4,000,000	1 laporan	4,000,000	1 laporan	25,100,000		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	2 laporan	154,000,000	2 laporan	154,000,000	2 laporan	154,000,000	2 laporan	1,000,000,000		
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	1,363,878,444	1 laporan	1,363,878,444	1 laporan	1,363,878,444	1 laporan	5,500,000,000		

		Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 unit	20 unit	1,352,550,534	20 unit	1,352,550,534	20 unit	1,352,550,534	20 unit	20,240,602,021		
		Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	20 unit	352,550,534	20 unit	352,550,534	20 unit	352,550,534	20 unit	240,602,021		
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	10 unit	500,000,000	10 unit	500,000,000	10 unit	500,000,000	10 unit	10,000,000,000		
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	500,000,000	2 unit	500,000,000	2 unit	500,000,000	2 unit	10,000,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah seperti tabel dibawah ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal	34,16%	4,55 %	6,96 %	7,32%	7,32%
2	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	92,554	88,50	89,00	89,50	89,50

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	5.128	5.500	6.000	6.5000	6.500
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	12,95	13,00	13,25	13,50	13,50
3	Rasio daya serap tenaga kerja	4,43	5	5,5	6	6
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	16,98	17	17,25	17,5	17,5
5	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	92,554	88,5	89	89,5	89,5

BAB VIII

PENUTUP

Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024–2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Renstra ini disusun dan ditetapkan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja setiap tahunnya. Semoga kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat lebih terarah dan terukur. Penilaian akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan menilai pencapaian indikator keberhasilan Renstra.

Harapan kami, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026, termasuk didalamnya tahapan pencapaian kegiatan untuk setiap tahun anggaran memiliki nilai operasional bagi perencanaan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2024-2026 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

Tujuan				Sasaran/Capaian Program		Target			Kebijakan	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Ket
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator	2024	2025	2026			Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta optimalnya sistem layanan perizinan	Persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal	7,32%	Meningkatnya nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali	Nilai investasi	11,5 T	12,3 T	13,2 T	- Mendorong kerjasama promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Program: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase pemenuhan komitmen penanaman modal	Sub kegiatan: Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	
									- Memberikan insentif investasi				Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	

														Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	12.350	12.650	13.000			Program: Pengembangan iklim penanaman modal	Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tersedianya produk hukum daerah	Sub Kegiatan: Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
												Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	Sub kegiatan: Penyusunan peta potensi investasi provinsi	Jumlah dokumen peta potensi investasi provinsi	
					Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali	33%	33,5%	34%			Program: promosi penanaman modal	Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal	Sub kegiatan: penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	
														Sub kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	

					Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%			Program: pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Kegiatan: urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Sub kegiatan: Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan	89,5	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase perizinan dan non perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	100%	100%	100%	-	Optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah	Program: pelayanan penanaman modal	Kegiatan: Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah Kabupaten/	Persentase jenis izin dan non izin yang terbit sesuai kewenangan provinsi	Sub kegiatan: Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		
											Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	Sub kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		
				Nilai evaluasi manajemen kinerja		78,5	79	79,5		Program: penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kegiatan: perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Sub kegiatan: penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		

											Kegiatan: administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Sub kegiatan: koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
											Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah peserta diklat	Sub Kegiatan: penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
											Kegiatan : administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Sub Kegiatan: pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
													Sub kegiatan: penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
													Sub kegiatan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
													Sub kegiatan: penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
													Sub kegiatan: penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

										Kegiatan: pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Sub kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
										Kegiatan: penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sub Kegiatan: penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	
												Sub kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
												Sub kegiatan: penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	
										Kegiatan: pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Sub kegiatan: penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	

														Sub kegiatan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Sub kegiatan : Pemeliharaan/rehabi litasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabi litasi	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--